



Vol: 5 No 02 2023

Diterima Redaksi: 21-12-2023 | Revisi: 28-01-2024 | Diterbitkan: 30-01-2024

Certainty Of Criminal Legal Cyber Crime Online Gambling

Tri Endang Kumala Sari¹, M. Yusuf DM², Bahrn Azmi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
e-mail: ¹triendangkumalasari30@gmail.com, ²yusufdaeng23@gmail.com,
³azmilugan@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to analyze the legal certainty of online gambling cyber crimes and to analyze judges' juridical considerations in deciding online gambling criminal cases. This type of research is normative legal research and research approaches, namely, legal approach, conceptual approach and analytical approach. Sources of data and legal materials obtained from secondary data sources, primary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used is library research and the data analysis technique is qualitative analysis technique. The conclusion from the results and discussion in this research is that in the criminal law of cyber crime, online gambling, legal certainty has not been fully implemented. And in the District Court Decision Number: 834/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br and in the District Court Decision Number: 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk the judge's juridical considerations in making decisions are still guided by statutory regulations- invitation.

Keywords: *Legal Certainty, Cyber Crime, Online Gambling.*

Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepastian Hukum Pidana Cyber Crime Judi Online dan untuk menganalisis Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Judi Online. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dan Pendekatan penelitian yaitu, Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Analisis. Sumber data dan bahan hukum yang diperoleh dari sumber data sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Library Research) dan teknik analisis data yaitu teknik analisis kualitatif. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Dalam hukum pidana Cyber Crime Judi Online kepastian hukum belum terlaksana sepenuhnya. Dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 834/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 740/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Ptk pertimbangan yuridis hakim dalam membuat keputusan tetap berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Cyber Crime, Judi Online.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini berpengaruh besar pada perilaku manusia dan membuat manusia dengan mudah melakukan tindakan kejahatan secara *Online*, salah satunya tindak kejahatan yang marak dilakukan dikalangan masyarakat adalah perjudian. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat dan canggih, maka perjudian dapat dilakukan secara *Online* melalui komputer atau *smartphone*. Tindak pidana judi secara *Online* juga termasuk tindak pidana *cyber crime* yang mana perbuatan perjudian dilakukan melalui internet dengan sarana komputer atau *smartphone*. Negara Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana dengan tujuan untuk menjamin kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia, salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena penyelenggaraan kegiatan dalam bidang teknologi yang berbasis komputer ataupun seluruh aktivitas yang menggunakan jaringan internet sangat penting bagi masyarakat dan rawan melakukan pelanggaran hukum dan melanggar hak asasi manusia, maka dalam melakukan kriminalisasi terhadap seseorang, maka Indonesia dapat memperhatikan himbauan, anjuran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terkait kriminalisasi terhadap perbuatan yang tergolong kejahatan di dunia maya. PBB sendiri menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perbuatan perundang-undangan setiap negara wajib melakukan perumusan ketentuan pidana secara jelas (*lex certa*). Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, kejelasan dan kepastian ketentuan sehingga tidak terjadi kerancuan penafsiran. [1]

Salah satu asas hukum yang digunakan di Negara Indonesia adalah asas hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Didalam tindak pidana asas tersebut sering muncul, salah satunya didalam tindak pidana Judi *Online*, dan dalam konteks tindak pidana Judi *Online* asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sangat relevan untuk memastikan kepastian Hukum. Jika seseorang terlibat dalam perjudian *Online* maka peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai tindak pidana tersebut akan lebih mengikat daripada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perjudian secara umum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara: 834/Pid.B/2020/PN. Jkt.Br, yang mana tindak pidana perjudian yang dilakukan menggunakan jaringan internet dan Hakim memutuskan tindak Pidana perjudian yang secara unsur sudah memenuhi dalam kategori perjudian *Online* dan merupakan tindak pidana *Cyber Crime* dengan memberikan sanksi Pasal 303 KUHP. Dan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor perkara: 740/Pid.Sus/2020/PN. Ptk, yang mana tindak pidana perjudian yang dilakukan Dalam hal ini Hakim memutus dengan memberikan sanksi yang menjerat menggunakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kepastian Hukum Pidana *Cyber Crime* Judi *Online*? Dan Bagaimana Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Judi *Online*?

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menilai bahan pustaka atau bahan sekunder, penelitian ilmu hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dalam penelitian hukum normatif, bahan penelitiannya adalah bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang bersumber dari sumber primer dan sekunder. [2] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan Hukum Primer, yaitu Putusan

Pengadilan Negeri Nomor: 834/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN. Ptk, Peraturan Perundang-Undangan Yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini, yaitu kamus dan ensklopedia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Yang akan di analisis dalam penelitian ini ada beberapa konsep yaitu : Kepastian Hukum, Tindak Perjudian, *Cyber Crime*, Judi *Online*, dan Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 834/Pid.B/2020/PN Jkt. Brt dan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 740/Pid.Sus/2020/PN Ptk, yang mana setelah melihat fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama YOHANES YOSEF WIJAYA als JO dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 834/Pid.B/2020/PN Jkt. Brt dan Terdakwa atas nama MANTO alias ASANG ANAK CHANG HON THIN dalam perkara putusan pengadilan Nomor: 740/Pid.Sus/2020/PN Ptk telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian Secara *Online* yang termasuk dalam kategori *Cyber Crime*, yang seharusnya aturan Hukum yang diterapkan kepada Terdakwa yang sudah terbukti melakukan tindak Pidana judi secara *Online* adalah aturan khusus (*Lex Specialis*) bukan aturan secara umum (*Lex Generalis*) lagi. Aturan khusus dalam tindak Pidana judi *Online* ialah Pasal 27 Ayat (2) *Juntco* Pasal 45 Ayat (1) *Juntco* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Namun pada kenyataannya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 834/Pid.B/2020/PN Jkt. Brt Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu menerapkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur, Barang Siapa dan Menggunakan Kesempatan bermain judi tanpa mendapatkan izin. Sedangkan berdasarkan kronologi kasus, fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas nama YOHANES YOSEF WIJAYA als JO merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) *Juntco* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat larangan perbuatan yang bermuatan Perjudian. Didalam putusan pengadilan Nomor: 834/Pid.B/2020/PN. Jkt Brt seharusnya jaksa penuntut umum dan hakim dapat melihat dalam perkara tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan judi tebak bola yang diakses melalui situs web dengan mendaftarkan diri sebagai member terlebih dahulu mengandung makna asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang mana aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Sebagaimana diketahui aturan khusus yang mengatur mengenai permainan judi secara *Online* termuat didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan didalam putusan Nomor: 740/Pid.Sus/2020/PN. Ptk Jaksa Penuntut Umum dan hakim mengedepankan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dalam menyelesaikan dan memberikan sanksi hukum kepada Terdakwa. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam

surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.[3] Seharusnya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 834/Pid.B/2020/PN Jkt. Brt Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa menggunakan dakwaan Tunggal dengan menerapkan Pasal 27 Ayat (2) *Juntco* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (*Lex Specialis*) dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan aturan umum (*Lex Generalis*). Karena Pasal 27 Ayat (2) *Juntco* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE telah mengatur tindak Pidana perjudian yang dilakukan secara *Online* yang tidak diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan Pasal hanya mengatur tindak Pidana perjudian biasa atau konvensional atau yang terkadang disebut dengan tindak Pidana perjudian secara offline. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat dianggap telah mengesampingkan asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan Pidana umum dan diatur pula dalam aturan Pidana secara khusus maka hanya aturan yang khusus itulah yang diterapkan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkara tersebut menentukan pelaksanaan nilai putusan hakim mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain juga membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait relevan, sehingga pertimbangan hakim harus dipertimbangkan sebagaimana mestinya hati-hati, berdedikasi dan teliti. jika pertimbangan hakim tidak mendalam, baiklah, dan kehati-hatian, maka keputusan hakim diambil dari pertimbangan hakim akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Besar.[4] Jaksa penuntut umum dan hakimlah yang memutuskan, membuktikan dan memeriksa dengan bukti yang ada, perbuatan pelaku cukup bukti dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan hukum Pidana, yang terbukti perbuatan salah oleh Terdakwa.[5] Alat bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas adanya tindak Pidana yang dilakukan oleh penjahat.[6] Sedangkan Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam pembuktian kepentingan dalam penyidikan, pengeledahan, dan penuntutan, penyertaan dan surat pemeriksaan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya.[7]

Menurut Lilik Mulyadi, pada hakekatnya yang menjadi pertimbangan hukum hakim merupakan tanda dari unsur-unsur tindak Pidana, apakah tindakan Terdakwa sesuai dengan kejahatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Terdakwa untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut berkaitan dengan amar atau diktum putusan hakim.[8] Pembuktian dalam peradilan Pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya adalah bahwa kesalahan Terdakwa harus dibuktikan berdasarkan Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang; dan Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.[9] Dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan beberapa hal yaitu: a) motif pelaku pidana. b) motif dan tujuan kejahatan. c) cara melakukan kejahatan. d) sikap internal pelaku. e) biografi dan sosial ekonomi. f) sikap dan perbuatan pelaku setelah melakukan tindak pidana. g) dampak kejahatan terhadap masa depan pelaku. h) dan opini masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan pelaku.[10] *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” (*The Court Knows The Law*). Karena itu, kewajiban seorang hakim yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya. Asas ini telah lama dikenal dalam sistem *Civil Law*, sehingga

para pihak yang berselisih tidak perlu berargumentasi atau membuktikan hukum yang berlaku atas perkaranya karena hakim seolah-olah mengetahui hukum tersebut.[11]

Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Judi *Online* dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 834/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk merupakan pertimbangan hukum yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dan didapat dalam persidangan serta didalam Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam Putusan. Dan pertimbangan yuridis hakim dalam 2 (dua) putusan tersebut dasarnya sama yaitu, fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa, unsur-unsur dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum setelah dibuktikan oleh majelis hakim telah terpenuhi, keadaan yang memberatkan terkait perbuatan Terdakwa yang didalam putusan Nomor: 834/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian. Dan keadaan yang memberatkan terkait perbuatan Terdakwa yang didalam putusan Nomor: 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Dan pertimbangan hakim dalam putusan yang terakhir ialah keadaan yang meringan karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang selama proses persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

4. Kesimpulan

Dalam penegakan hukum pidana judi *online* kepastian hukum belum terlaksana sepenuhnya. Tindak pidana judi *Online* sudah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan larangan bagi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian *Juncto* Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 834/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 740/Pid.Sus/2020/PN.Ptk pertimbangan yuridis hakim dalam membuat keputusan tetap berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemerintah harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan, termasuk meningkatkan kewenangan lembaga penegak hukum, seperti melatih hakim dan jaksa, serta berinvestasi pada infrastruktur peradilan. Dan melanjutkan reformasi sistem peradilan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses hukum berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dan dengan melaksanakan prinsip hukum yang kuat, peraturan yang tepat, dan perkembangan teknologi, kita dapat bersama-sama menegakkan hukum tidak hanya sebagai norma tetapi juga pedoman bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- [2] Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- [3] Hari sasangka dan Lily Rosit, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- [4] Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

- Bandung: Alfabeta.
- [5] Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.
 - [6] Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 - [7] Nikmah Rosidah, 2016. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
 - [8] Riadi Asra Rahmad, 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
 - [9] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
 - [10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - [13] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 834/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.
 - [14] Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 740/Pid.Sus/2020/PN Ptk.
 - [15] Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka” E-Journal Lex Renaissance Volume 3 Nomor 1 Januari 2018.